

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi sesama manusia ataupun untuk dirinya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan yang dapat memberikan keuntungan salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Perekonomian pada saat ini sangatlah cepat. Mengingat hal tersebut, masyarakat mulai mencari alternatif agar dapat memperoleh keuntungan salah satunya dengan berinvestasi di pasar modal.¹

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar modal berbeda dengan pasar kongkrit. Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah modal atau dana. Pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek.² Pasar Modal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pasar modal adalah sarana yang efektif dalam menggerakkan dana masyarakat yang untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada kegiatan yang

¹. A. W. Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Tindakan Gadai Saham Yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi Terhadap Efek InvestoR”, *Diponegoro Law Jaournal*, vol6, no 2, (pp.1-18 agustus 2017); diakses 16 Maret 2021, doi: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

² Nazib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti Bandung 1999, 10.

produktif. Di Indonesia telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya.³

Dalam kegiatan pasar modal, terdapat beberapa lembaga yang terkait, salah satunya adalah perusahaan efek yang memiliki izin usaha dibidang Manajer Investasi . Dalam kegiatan pasar modal, tentunya dibutuhkan para pemilik modal (investor) yang ingin menginvestasikan modalnya. Investor dalam menanamkan modalnya dalam bentuk reksa dana tentu membutuhkan pertimbangan yang dapat diperoleh melalui Manajer investasi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan “Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 UUPM, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Artinya, atas inisiatif/persetujuan Manajer Investasi kemudian dikeluarkan semacam surat kepemilikan dalam bentuk saham atau Unit Penyertaan bagi investor yang akan melakukan investasi di dalam Reksa Dana. Dengan dikeluarkannya surat

³ Dr. Abdul R. Saliman SH.,MM, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan contoh kasus*,(Jakarta:Primedia Group,2015), hlm.228.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /Pojk.04/ 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

kepemilikan tersebut, investor dapat melakukan investasi sesuai dengan dana yang dimilikinya tanpa harus kehilangan sifat investasi secara keseluruhan.⁵

Investor yang melakukan investasi dalam bentuk reksa dana memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang diharapkan dapat menarik minat pemodal untuk menanamkan modalnya melalui Reksa Dana tanpa adanya rasa ragu. Bentuk perlindungan dan kepastian hukum tersebut sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan POJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap para investor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN INVESTOR OLEH MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahn diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apa yang dimaksud dengan Reksa dana?
2. Bagaimana Peran Manajer Investasi dalam mengelola Reksa dana?

⁵ Gunawan Widjaja & Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana & Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.24.

3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk Perlindungan Investor oleh Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa dana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Reksa dana.
2. Untuk mengetahui peran Manajer Investasi dalam mengelola Reksa dana.
3. Untuk mempelajari dan memahami bentuk perlindungan yang diberikan oleh Manajer Investasi kepada Investor dalam Mengelola Reksa dana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai penelitian ilmiah yang pada waktunya nanti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Khusus nya untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan investor oleh manajer investasi dalam mengelola reksa dana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya dipasar modal dan juga sebagai bahan kajian bagi akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Pasar Modal. Khususnya bentuk perlindungan investor oleh manajer investasi dalam mengelola reksa dana.